



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Ponorogo, yang berkedudukan di JL. HOS Cokroaminoto No. 28 Ponorogo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BREMI SARI HASTARYO, ANGGA TRIAWAN, dan RINANTI PUTRI R Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ponorogo, berdasarkan Surat Tugas No.B.4351-KC-XVI/MKR/08/2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dibawah Register Nomor 129/HK/SK.Pdt/8/2024/PN Png tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- I. Nama : SIDDIQ YUNI HIDAYAT;
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 15 Juni 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal : Dukuh Wilangan, RT 003 RW 001, Kel/Desa Wilangan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
- II. Nama : EFIK KRISTININGRUM;
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 22 Juni 1984;
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Dukuh Wilangan, RT 003 RW 001, Kel/Desa Wilangan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

III. Nama : ENDANG ROBIYATI;

Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 25 Februari 1943;

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat tinggal : JL. RA Kartini RT 002 RW 003, Kel/Desa Sambit,
Kec. Sambit, Kab. Ponorogo;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat III hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan tanggal 19 September 2024 Kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Hakim yang menyatakan ingin mencabut Gugatan Nomor 48/Pdt.GS/2024/PN Png dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan para Tergugat, dimana para Tergugat telah sepakat melakukan pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, telah ada persetujuan dari Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pengugat;

Mengingat, Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Png dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Perkara yang bersangkutan;
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh kami BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BINTORO HADI NUGROHO, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Tergugat I maupun Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

BINTORO HADI NUGROHO, S.H

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Gugatan Sederhana	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 10.000,-
- PNBP Pendaftaran Surat kuasa Penggugat	: Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan Tergugat	: Rp. 20.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
- PNBP Surat Pencabutan Perkara	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,- +
J u m l a h	: Rp 285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)